



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Mazhab)*, (Jakarta : Prima Heza Lestari, 2006)
- Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyef hawas, *fiqih munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta:AMZAH, 2009)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssol Fi Ahkam Al-Mar'ah*, (Beirut : Muassah Ar-Risalah, 1993)
- Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Inter Media, 2005)
- Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Inter Media, 2005)
- Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimi*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.th)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992)
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.th)
- Abu Isa Muhammad Ibn Isa Al-Tirmidzi, (Bairut: Dar al-Fikr, 1400 H/ 1980 M)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1990)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2012)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007)
- As-Sayyid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Kitab Al-Anbi, 1973)
- Asyari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta : Andres Utama, 1996)
- Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqih*, (Bogor: Prenada media, 2003)
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : T. P, 2003)
- Haya binti Mubarak, *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah", (Jakarta: Darul Falah, 2002)
- <http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=603267>
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang : Asy Syifa' 1990)
- Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'I*, (Jakarta : Wijaya, 1969)
- Imron Abu Umar, *Fathul Qarib*, (Kudus : Menara Kudus, 1983)
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000)
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013)
- M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun II 1991
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)
- Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *dalam Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995
- Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Az-Zawaju Islamil Mubakkir : Sa'adah*, Terj. Mustaqim, *Hadiah untuk Pengantin*, (Jakarta: Mustaqim, 2001)
- Muhammad Ali Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pres, t.th)
- _____, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosadakarya, 1991
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Penerjemah Kamaluddin Sa' diyatul Haramain, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2004
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)
- Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Dadan Muttaqinet.al (ed), (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Rachmat Syafe'I, MA, *Ilmu Ushul fiqih*, Pustaka Setia, 1999.
- Quraish Shihab, *Mistik, Seks dan Ibadah*, (Jakarta : Republika, 2004)
- Ruqyah Waris Maqsood, *Mengantar Remaja ke Syurga*, (Bandung : Al-Bayan, 1997)
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992)
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut : Daar Al-Fikr, 1983)
- Seojono seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pess, 1986)
- Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta : Gunung Mulia, 1991)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kuantitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)

Sudarsono, *Pokok-Pokok hukum Islam*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1992)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)

Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah At Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Juz I, (Libanon : Dar al-Fikr)

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHAper(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007)

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996)

Yahya Abdurrahman Al Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Penerjemah Mujahidin Muhayyan, Jakarta: Qisthi Press, Cet. 4, 2009

Zakiyah Drajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*

Zurifah nurdin, M.Ag, *ushul fiqih 1*, 2012.